



**PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 03 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA
BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kajian dari Pihak Pemerintah Kota Bengkulu dan Tim Akademisi terhadap Kecamatan dalam Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan pemekaran wilayah, meliputi syarat Administrasi, Fisik Kewilayahan dan Teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, untuk Kecamatan Gading Cempaka telah memenuhi syarat tersebut dan direkomendasikan untuk di laksanakan pemekaran wilayah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali serta efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sebagai akibat semakin meningkatkannya beban tugas dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Gading Cempaka, maka dipandang perlu melaksanakan pembentukan Kecamatan Singaran Pati;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM KOTA BENGKULU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 32, tambahan lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 11 huruf a diubah, setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Setelah pemekaran dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, Kecamatan –Kecamatan yang ada dalam Kota Bengkulu dimekarkan dan ditata kembali wilayah kerjanya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari :

- 1) Kelurahan Padang Harapan;
- 2) Kelurahan Jalan Gedang;
- 3) Kelurahan Lingkar Barat;
- 4) Kelurahan Sidomulyo;
- 5) Kelurahan Cempaka Permai.

- b. Kecamatan Ratu Agung terdiri dari :

- 1) Kelurahan Lempuing;
- 2) Kelurahan Kebun Tebeng;
- 3) Kelurahan Tanah Patah;
- 4) Kelurahan Nusa Indah;
- 5) Kelurahan Kebun Beler;
- 6) Kelurahan Kebun Kenanga;
- 7) Kelurahan Sawah lebar;
- 8) Kelurahan Sawah Lebar Baru.

- c. Kecamatan Ratu Samban terdiri dari :

- 1) Kelurahan Penurunan;
- 2) Kelurahan Kebun Dahri;
- 3) Kelurahan Belakang Pondok;
- 4) Kelurahan Anggut Dalam;
- 5) Kelurahan Kebun Geran;
- 6) Kelurahan Pengantungan;
- 7) Kelurahan Anggut Bawah;
- 8) Kelurahan Padang Jati;
- 9) Kelurahan Anggut Atas.

d. Kecamatan Teluk Segara terdiri dari :

- 1) Kelurahan Malabero;
- 2) Kelurahan Kebun Roos;
- 3) Kelurahan Pasar Melintang;
- 4) Kelurahan Pintu Batu;
- 5) Kelurahan Kebun Keling;
- 6) Kelurahan Pondok Besi;
- 7) Kelurahan Berkas;
- 8) Kelurahan Sumur Meleleh;
- 9) Kelurahan Pasar Baru;
- 10) Kelurahan Jitra;
- 11) Kelurahan Bajak;
- 12) Kelurahan Tengah Padang;
- 13) Kelurahan Kampung Bali.

e. Kecamatan Sungai Serut terdiri dari :

- 1) Kelurahan Kampung Kelawi;
- 2) Kelurahan Semarang;
- 3) Kelurahan Tanjung Agung;
- 4) Kelurahan Tanjung Jaya;
- 5) Kelurahan Surabaya;
- 6) Kelurahan Pasar Bengkulu;
- 7) Kelurahan Sukamerindu.

f. Kecamatan Muara Bangkahulu terdiri dari :

- 1) Kelurahan Bentiring;
- 2) Kelurahan Bentiring Permai;
- 3) Kelurahan Rawa Makmur;
- 4) Kelurahan Rawa Makmur Permai;
- 5) Kelurahan Kandang Limun;
- 6) Kelurahan Beringin Raya;
- 7) Kelurahan Pematang Gubernur.

g. Kecamatan Selebar terdiri dari :

- 1) Kelurahan Sukarami;
- 2) Kelurahan Bumu Ayu;
- 3) Kelurahan Pagar Dewa;
- 4) Kelurahan Sumur Dewa;
- 5) Kelurahan Betungan;
- 6) Kelurahan Pekan Sabtu.

h. Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari :

- 1) Kelurahan Kandang;
- 2) Kelurahan Kandang Mas;
- 3) Kelurahan Teluk Sepang;
- 4) Kelurahan Sumber Jaya;
- 5) Kelurahan Padang Serai;
- 6) Kelurahan Muara Dua.

i. Kecamatan Singaran Pati terdiri dari :

- 1) Kelurahan Panorama;
- 2) Kelurahan Jembatan Kecil;
- 3) Kelurahan Dusun Besar;
- 4) Kelurahan Padang Nangka;
- 5) Kelurahan Timur Indah;
- 6) Kelurahan Lingkar Timur.

2. Ketentuan pasal 12 setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Gading Cempaka di Kelurahan Jalan Gedang;
- b. Kecamatan Ratu Agung di Kelurahan Nusa Indah;
- c. Kecamatan Ratu Samban di Kelurahan Penurunan;
- d. Kecamatan Selebar di Kelurahan Pagar Dewa;
- e. Kecamatan Kampung Melayu di Kelurahan Padang Serai;
- f. Kecamatan Muara Bangkahulu di Kelurahan Pematang Gubernur;
- g. Kecamatan Teluk Segara di Kelurahan Jitra;

- h. Kecamatan Sungai Serut di Kelurahan Surabaya;
 - i. Kecamatan Singaran Pati di Kelurahan Timur Indah.
3. Ketentuan pasal 13 huruf a angka 1 dan 2, huruf b angka 3, huruf d angka 2 dan 3, huruf e angka 2 dan 3, huruf f angka 1 dan 2 dan huruf h angka 2 dan 3 dirubah, setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Gading Cempaka :

- 1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Rindang Papan dan Kecamatan Ratu Agung;
- 2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Rindang Papan dan Kecamatan Selebar;
- 3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kampung Melayu;
- 4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

b. Kecamatan Ratu Agung :

- 1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Sungai Serut;
- 2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Gading Cempaka;
- 3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Rindang Papan;
- 4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

c. Kecamatan Ratu Samban :

- 1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Teluk Segara;
- 2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Ratu Agung;
- 3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Ratu Agung;
- 4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

d. Kecamatan Selebar :

- 1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Gading Cempaka;
- 2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- 4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kampung Melayu.

e. Kecamatan Kampung Melayu :

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Gading Cempaka;
2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Selebar dan Kabupaten Seluma;
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Seluma;
4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

f. Kecamatan Muara Bangkahulu :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sungai Serut;
4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

g. Kecamatan Teluk Segara :

1. Sebelah Utara dengan Samudra Hindia;
2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sungai Serut;
3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Ratu Samban;
4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia.

h. Kecamatan Sungai Serut :

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Muara Bangkahulu;
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Rindang Papan dan Kecamatan Ratu Agung;
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Teluk Segara.

i. Kecamatan Singaran Pati :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Sungai Serut ;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Selebar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

WALIKOTA BENGKULU

H. AHMAD KANEDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

H. RUSLI ZAIWIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 03

